

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi Kebijakan: Efektivitas Pelaksanaan Stabilisator dan HET Beras

DASAR PEMIKIRAN

Pergerakan harga beras domestik dan internasional seiring, namun harga Indonesia cenderung lebih tinggi dengan jarak (GAP) yang makin melebar dibandingkan dengan harga produsen beras Thailand dan Vietnam. Hal ini sejalan dengan relatif mahal biaya produksi beras di Indonesia. Pada tahun 2018–2021 disparitas harga gabah dan beras cukup tinggi, harga Gabah Kering Giling (GKG) Rp5.214–Rp6.002 per kilogram sedangkan harga beras Medium II Rp11.550–12.150 per kilogram. Sementara harga Gabah Kering Panen (GKP) Rp4.383–5.415 per kilogram dan harga Gabah kualitas rendah Rp4.250–4.922 per kilogram. Artinya disparitas harga GKG ke beras jadi jauh lebih tinggi dibanding GKP ke GKG.

KAJIAN EMPIRIS

Melalui Permendag No. 57/2017 Tentang Penetapan HET Beras. Dalam Pasal 2 Ayat (2) HET Beras ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi antar instansi terkait dan pemangku kepentingan lain. Ayat (3) HET beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas HET Beras Medium dan HET Beras Premium. Pasal 4 ayat (1) Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran dengan menggunakan kemasan wajib mencantumkan informasi jenis beras dan informasi HET pada kemasan.

Dalam Permendag No. 127/2018 tentang Pengelolaan CBP untuk KPSH. CBP selama ini dilakukan oleh Perum BULOG. Sedangkan KPSH dalam Pasal 2 Ayat (3) dilaksanakan distributor besar dan/atau mitra Perum BULOG dengan tetap memperhatikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 5 dalam melaksanakan KPSH, Menteri menetapkan harga beras di Gudang Perum dan HET penjualan CBP.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara dua sisi kebijakan pangan beras, baik dari sisi *supply* untuk mensejahterakan petani dan di sisi demand yaitu agar tidak memberatkan masyarakat.
2. Pemerintah perlu mendata komoditas pangan baik beras maupun non beras. Sehingga ada data yang baik untuk kebijakan kedepan yang jauh lebih baik, guna meminimalisir adanya intervensi dari pihak yang memanfaatkan disinformasi data untuk intervensi kebijakan.
3. Pemerintah perlu benar-benar menggenjot daya tawar petani yang memang lemah. Jadi problem ini sudah puluhan tahun terjadi di Indonesia. Tidak ada penyelesaian faktor untuk menggenjot daya tawar petani karena skala ekonomi petani kecil.
4. Pemerintah tidak boleh membelenggu pasar tetapi diatur secara internal. Pasalnya pemerintah tidak melakukan pengaturan terkait perkembangan harga padi dan beras. Pemerintah tidak melakukan perannya sendiri dan tidak mau keluar ongkos untuk stabilisasi harga. Bahkan tidak ada sedikitpun pemerintah mensubsidi untuk stabilisasi harga yang seharusnya ada ongkosnya melalui APBN. Bagaimanapun BULOG adalah entitas bisnis walaupun bukan perusahaan terbatas hanya perum (perusahaan umum).
5. Pemerintah seharusnya lebih *concern* terhadap produsen (petani), daripada melindungi konsumen. Jika di konsumen ada Satgas pangan namun tidak untuk petani. Berbeda dengan negara Jepang yang sangat ditakuti petaninya, sedangkan di Indonesia petani di nomor duakan.
6. Badan Pangan Nasional (BPN/NFA) diharapkan mengurus pangan secara paripurna termasuk beras. BPN didirikan berdasarkan amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Desain awal BPN membayangkan seperti super body karena mengurus hulu sampai hilir pangan untuk rakyat dari ketahanan pangan, keamanan pangan dan kedaulatan pangan.
7. Sengkarut data produksi beras telah terselesaikan dengan metode perhitungan Kerangka Sampel Area (KSA) sehingga dapat diaplikasikan ke komoditas lain seperti jagung dan kedelai. Ini diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam perbaikan data beras. Karena seandainya-

- ya data tidak benar bisa saja mudah dimainkan oleh oknum yang *interest* terkait produksi beras, impor beras. Terkait kebijakan ke petani lain yakni masalah cash transfer maupun bantuan-bantuan atau bansos bagi petani.
8. Pemerintah seharusnya memperhitungkan peran BULOG yang selama ini hanya ke hulu, seharusnya BULOG diperankan masuk ke hilir untuk mengimbangi agar BULOG tidak rugi. Apabila diperankan menjadi Lembaga stabilisasi maka seharusnya diberikan ongkos stabilisasi. Kemudian berlakukan harga sebagai internal pemerintah untuk *early warning system* melakukan tindakan.
 9. HET tercapai seperti pupuk jadi pemerintah subsidi kepada petani. HET hanya melindungi konsumen tetapi petani dibiarkan *loss*. Buktinya adanya *margin* yang besar oleh pedagang beras, justru petani hanya menerima harga stagnan. Jadi petani tidak bisa menikmati fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Hal ini disebabkan oleh rantai logistik.
 10. Pemerintah disarankan menerapkan HET beras medium karena bersentuhan banyak dengan masyarakat kelas menengah kebawah. Bersamaan dengan itu, petani harus mendapatkan harga yang *fair*, maka rantai distribusi harus dipangkas (tengkulak). Jika perlu petani harus diberi jalan untuk akses langsung konsumen.
 11. Pemerintah perlu menjamin perlindungan bagi petani penting pengaturan perberasan di masa akan datang hingga 25 tahun kedepan. Supaya petani tidak dirugikan dan dapat bergairah dalam berusaha untuk menanam

- padi. Selama ini apa yang dilakukan pemerintah tidak fleksibel dalam menentukan harga, tapi pemerintah lamban bereaksi.
12. Pemerintah perlu revitalisasi penggilingan padi kecil karena sulit memperoleh kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) namun dianggap pebisnis agar menggunakan kredit komersial sehingga petani kalah bersaing. Mestinya perlakuan untuk penggilingan padi kecil harus berbeda dengan penggilingan padi besar. Sehingga peran badan pangan dan BULOG harus berperan dalam menjaga stabilitas dalam melakukan pengadaan dan kapan mengisi pasar.
 13. Diharapkan kepala BPN/NFA mengerti asam garam permasalahan dan memiliki pandangan luas di backup professional muda. Dimana banyak pakar yang telah lama malang melintang di dunia pemerintah dan pertanian, juga didukung SDM staff yang mumpuni yang memiliki pemikiran holistik dan sistem teknologi.
 14. Selama ini BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) mengancam bisnis BULOG karena lembaga stabilisator itu dipaksa menyerap beras, namun BULOG tidak bisa menyalurkan beras sehingga banyak beras BULOG yang tidak terserap. Pemerintah perlu mempertimbangkan BPNT dikombinasikan sampai ke penerima manfaat dengan harga yang murah dengan kualitas bagus. Disisi lain BPNT dibelanjakan untuk kebutuhan selain karbohidrat. Bagaimanapun BULOG masih dibutuhkan terutama untuk cadangan beras pemerintah ketika bencana terjadi.